ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK *IJA>RAH* INSTALLING OPERATING SYSTEM WINDOWS DI TOKO HITECH DOT COMPUTER (JL BABAT-JOMBANG)

SKRIPSI

Oleh:

Yunia Aprilia

NIM. C92217184

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

HUKUM EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Yunia Aprilia

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Ijarah Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer (Jl Babat-Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
FD923AHF842371050
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yunia Aprilia

NIM.C92217184

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yunia Aprilia NIM. C92217184 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Februari 2021

Pembimbing,

Dr. Umi Chaidaroh,SH.,MHI

NIP.197409102005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yunia Aprilia NIM. C92217184 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Umi Chaidaroh, SH.,MHI	**Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag**
NIP.197409102005012001	**NIP.196303271999032001**
Penguji III,	Penguji IV,
Saoki, MHI	**Achmad Safiudin R.,MH**
NIP.197404042007102005	**NIP.199212292019031005**

Surabaya,
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yunia Aprilia
NIM : C92217184
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : yuniaaprilia698@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Ijarah Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer (Jl Babat-Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Maret 2021

Penulis

(Yunia Aprilia)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik *Ija>rah* Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yang bertujuan untuk menjawab Rumusan masalah. *Pertama,* Bagaimana praktik *ija>rah* installing operating system windows di Toko Hitech Dot Computer, *Kedua*, Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik *Ija>rah* Installing operating system windows di Toko Hitech Dot Computer.

Teknik pengumpulan data skripsi ini diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi, Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif yakni memaparkan terlebih dahulu landasan teori tentang akad *ija>rah* untuk menganalisis fakta empiris tentang installing operating system windows di Toko Hitech Dot Computer.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, cara praktik *ija>rah* install windows tidak jauh berbeda dengan praktik *ija>rah* pada umumnya, yaitu ada penyedia jasa install windows, pengguna install windows serta objek *ija>rah* (operating system windows). Pokok bahasan dalam permasalahan ini yakni objek yang disewakan illegal dilarang oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Penggunaan komputer sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, karena cepat, tepat dan akurat. *Kedua*, Dalam praktik *ija>rah* installing windows di toko hitech dot computer windows yang diinstallkan oleh pihak penyedia jasa merupakan windows illegal, hal ini merupakan hal yang dilarang, karena tidak sesuai dengan syarat sah *ija>rah*, dan melanggar hak cipta serta merugikan hak milik orang lain. Sedangkan *ija>rah* yang dianggap sah dan sesuai nilai-nilai hukum Islam dan Fatwa DSN MUI adalah *ija>rah* yang memenuhi syariat Islam atau sesuai dengan rukun dan syarat sah *ija>rah.*

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak penyedia jasa installing operating system windows dan pengguna jasa installing operating system windows hendaknya: *pertama*, hanya menyediakan jasa install windows legal meskipun dengan harga yang cukup mahal, *kedua* yakni dengan memakai opensource atau dengan membeli laptop yang sudah terdapat windows orinya, yang jika rusak jasa install windows bisa menginstallkan dengan versi home edition yakni serial yang sudah menempel dimotherboard.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II *IJA>RAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI **27**

A. Tinjauan Umum Tentang *Ija>rah* 27

1. Pengertian *Ija>rah* 27

2. Dasar Hukum *Ija>rah* 28

3. Rukun dan Syarat *Ija>rah* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-Macam Akad *Ija>rah* 36
5. Keberlangsungan Objek *Ija>rah* 38
6. Fatwa DSN MUI Tentang *Ija>rah* 39
7. Macam-Macam Operating System Windows 41

BAB III PRAKTIK *IJA>RAH* INSTALLING OPERATING SYSTEM WINDOWS DI TOKO HITECH DOT COMPUTER 53

A. Gambaran Umum Toko Hitech Dot Computer Jl Babat Jombang Kabupaten Lamongan 53
1. Sejarah Toko Hitech Dot Computer 53
2. Visi dan Misi 54
3. Struktur Kepengurusan Toko Hitech Dot Computer 54
4. Pelayanan yang disediakan Toko Hitech Dot Computer 57

B. Pelaksanaan Praktik *Ija>rah* Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer 59

C. Argumen Para Konsumen Tentang Praktik *Ija>rah* Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer 62

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK *IJA>RAH* INSTALLING OPERATING SYSTEM WINDOWS DI TOKO HITECH DOT COMPUTER JL BABAT-JOMBANG 65

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Ija>rah* Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer Jl Babat-Jombang 65

B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik *Ija>rah* Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer Jl Babat-Jombang 68

BAB V PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Pustaka 10

Tabel 2.2 Tarif Operating System Windows 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Toko Hitech Dot Computer 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era saat ini, majunya teknologi dan informasi telah membawa kemudahan bagi manusia. Salah satunya penggunaan komputer *(computerized)* tidak hanya digunakan oleh kantor-kantor, pemerintah, mahasiswa, sekolah-sekolah tetapi juga oleh rumah tangga. Penggunaan komputer memang sangat memberi kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan, karena komputer dapat mempercepat pekerjaan, cepat dan akurat. Salah satunya proses perhitungan yang sangat sulit apabila dilakukan secara manual menjadi mudah setelah dibantu oleh komputer. Dan masih banyak manfaat yang diperoleh dari komputer.

Mengoperasikan komputer diperlukan dua perangkat yaitu perangkat keras *(hardware)* dan perangkat lunak *(software).* Perangkat keras adalah peralatan komputer itu sendiri yang terdiri dari berbagai komponen antara lain keyboard, monitor, CPU, Printer untuk mencetak dan lain lain. Perangkat lunak adalah program komputer yang memungkinkan komputer untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diinginkan. Salah satunya yakni Operating System Windows, yang terdiri dari berbagai macam-macam tipe.

Kegiatan muamalah yang mempunyai banyak ragam contohnya sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli, *ija>rah* (sewa menyewa), *wadi>ah* (titipan), zakat, *hib>ah* (hadiah), *waka>lah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(perwakilan), *hiwa>lah* (pemindahan hutang), *kafa>lah* (jaminan), dan lain-lain. Semua transaksi muamalah tersebut diatur secara umum dalam Al-Qur'an dan hadith, serta secara terperinci dalam kitab-kitab klasik yang telah disusunn oleh ulama terdahulu dengan tujuan mengetahui tentang hukum, sumber hukum, dan bagaimana pengaplikasian dalam kehidupan sehar-hari.

Fiqih muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Dalam bermuamalah juga harus sesuai dengan asas-asas bermualah yaitu asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran dan asas kerelaan.[1]

Setiap pelaksanaan transaksi, akad merupakan kunci utama, tanpa adanya akad maka transaksi yang dilakukan diragukan karena dapat menimbulkan persengketaan. Islam sangat jelas mendorong sepenuhnya bagi masyarakat terutama penganutnya agar hati-hati dan harus membuat akad dari setiap transaksi yang mereka laksanakan supaya tidak tersesat dikemudian hari.

Dalam kehidupan kita juga tidak lepas dari bantuan orang lain, karena manusia sejatinya ialah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhanya ada berbagai cara diantaranya adalah jenis usaha yang dikenal dengan sewa menyewa (*ija>rah*). *Ija>rah* secara bahasa berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.

[1] M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Logung Pustaka: Yogyakarta: 2009), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara istilah *ija>rah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu degan adanya upah (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak diperbolehkan menyewakan sebuah benda yang telah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ija>rah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur diambil airnya, dan lain-lain. Namun ada yang menerjemahkan, *ija>rah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan ada juga yang mengambil manfaat dari barang.[2] Menurut penulis keduanya benar, jadi terdapat dua bagian yaitu *ija>rah* atas jasa dan *ija>rah* atas benda.

Akad yang digunakan dalam jasa install windows adalah akad *ija>rah*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DS-MUI/IX/2017 bahwa transaksi yang menggunakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang disebut akad *ija>rah*.

Ija>rah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antar sesama,

[2] Rachmat Syafe'i, *FIQIH MUAMALAH*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam aktifitas *ija>rah,* yaitu:[3]

1) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ija>rah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
2) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'ajir* ataupun dari *mustajir*. Dalam kerangka ini, kedua belah pihak yang melakukan akad *ija>rah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam ber *ija>rah* sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.
3) Sesuatu yang diakadkan adalah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala manfaatnya.
4) Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ija>rah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti

[3] Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry", (Jurnal-STAIDU Banyuwangi, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah oleh sesuatu perbuatan yang dilarang agama.

5) Pemberian upah atau imbalan dalam *ija>rah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ija>rah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.

Pemilik toko jasa install Operating System windows di Toko Hitech Dot Computer telah berdiri sejak tahun 2010, lokasi toko tersebut sangat strategis dimana berada di Jl Babat Jombang Kabupaten Lamongan. Pemilik toko ini yang memiliki yaitu Bapak Abdul Ghani. Usaha yang telah dirintis sejak tahun 2010 tersebut salah satunya menyediakan jasa install windows, servis laptop, jual beli laptop, print dan alat-alat komputer lainya.[4]

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin mengetahui sejauh mana praktik *ija>rah install* operating system windows, karena banyaknya masyarakat yang tidak paham terkait keabsahan praktik installing

[4] Imam Nawawi, *Wawancara*, Toko Hitech Dot Computer, 27 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

windows. Pemaparan Pak Imam Nawawi selaku pihak penyedia jasa installing operating system windows bahwa praktik *ija>rah install* operating system windows merupakan hal yang sudah sering dilaksanakan sejak berdirinya toko, karena praktik ini dianggap mampu membantu masyarakat yang kurang dalam permasalahan ekonomi.[5]

Fakta yang ada dilapangan, proses jasa *installing* operating system windows sangatlah mudah karena pengguna jasa *install* windows cukup membawa komputer atau laptop yang akan diinstallkan operating system windows kepada penyedia jasa install windows, dan harga tarif jasa install operating system windows sangat murah. Sehingga memberikan peluang bagi orang-orang yang ingin memanfaatkannya.

Operating system windows merupakan bagian dari *software* (perangkat lunak), berdasarkan penjelasan dari bapak Imam Nawawi, penyedia jasa install windows, harga dari windows ini beraneka ragam, mulai dari harga 40.000 tipe windows 7.0 dan windows XP, harga 50.000 tipe windows 8.0 hingga 60.000 tipe windows 10.0. Tarif sesuai tipe dari masing-masing windows yang diinstall.[6]

Selain menggunakan metode hukum Islam yang kedua adalah dengan analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait akad *ija>rah*. Alasanya adalah karena masyarakat yang mempertimbangkan penggunaan jasa *install* operating system windows pada rental komputer yang dalam

[5] Imam Nawawi, *Wawancara*, Toko Hitech Dot Computer, 28 Oktober 2020.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artian operating system windows lebih memudahkan, lebih cepat, dan lebih murah daripada menginstall windows original yang lebih mahal tarifnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait praktik *ija>rah* jasa *installing* operating system windows dengan menggunakan judul **"Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 122/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik *Ija>rah* Installing Operating System Windows Di Toko Hitech Dot Computer (Jl Babat-Jombang).**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang talah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan praktik *ija>rah installing* Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer sebagai berikut:

1. Praktik *Ija>rah* Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer
2. Pendapat Ulama terhadap praktik *ija>rah* istalling operating system windows di Toko Hitech Dot Computer
3. Mekanisme akad dan praktik yang digunakan dalam praktik *ija>rah* installing operating system windows di Toko Hitech Dot Computer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *ija>rah* installing operating system windows di Toko Hitech Dot Computer
5. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap praktik *ija>rah* installing operating system windows di Toko Hitech Dot Computer
6. Argumen masyarakat terhadap penerapan jasa *Installing* operating system windows di Toko Hitech Dot Computer.

Agar penelitian ini tidak keluar dari konteks dan fokus pada satu tujuan, maka perlu dibatasi masalah ruang lingkup dalam permasalahan ini, yang berkaitan dengan praktik *ija>rah* installing operating system windows di Toko Hitech Dot Computer sebagai berikut:

1. Akad dan Praktik *ija>rah* installing operating system windows antara pihak pengguna jasa installing operating system windows dengan pihak penyedia jasa installing operating system windows di Toko Hitech Dot Computer.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik *ija>rah* installing operating system windows di Toko Hitech Dot Computer
3. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN0MUI/IX/2017 terhadap praktik *ija>rah* installing operating system windows di Toko Hitech Dot Computer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik *Ija>rah Installing* Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap praktik *ija>rah installing* Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak ada pengulangan dari kajian atau penelitian yang telah ada.[7]

Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik *Ija>rah Installing* Operating System Windows Di Toko Hitech Dot Computer", sebenarnya hampir sama pada skripsi atau jurnal sebelumnya, namun berbeda kasus dan permasalahan sebagai berikut:

No	Judul Skripsi	Nama Penulis	Rumusan Masalah	Analisis dan Hasil Penelitian
1.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel Syariah Di Solo	Lina Desianti, Tahun 2016, Universitas Islam Negeri	1. Bagaimana prosedur menginap pada hotel syariah di Solo?	Dari Hasil Penelitian menunjukan bahwa prosedur penyewaan kamar hotel syariah di Solo tidak sesuai

[7] Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk teknik penulisan skripsi,* (April: 2016), 08

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Walisongo Semarang, Jurusan Muamalah[8]	2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sewa kamar pada hotel syariah di Solo?	dengan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Sebab, hotel tidak menerapkan salah satu aspek yang termuat dalam aturan tersebut, yaitu seleksi tamu. Tujuan diadakanya seleksi tamu adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar syara'. Sedangkan hukum sewa menyewa kamar hotel syariah berdasarkan hukum Islam sah. Karena semua rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Yakni sighat ijab qabul, recepsionist sebagai *mu'ajjir*, tamu sebagai *musta'jir*, dan kamar hotel sebagai objek yang diambil

[8] Lina Destianti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo", (Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				manfaatnya.
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ija>rah* Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyu Putih Kabupaten Batang.	Ana Fira Mustaghfiroh, Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.[9]	1. Bagaimana Praktik akad *Ija>rah* lahan pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyu Putih Kabupaten Batang? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik akad *Ija>rah* lahan pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang?	Dari hasil penelitian praktik sewa menyewa tersebut dikatakan sah karena terjadi atas dasar rela sama rela dan percaya, yang mana syarat tanpa tertulis dibuat oleh kedua belah pihak atas dasar kesepakatan. Akan tetapi jika berdasarkan hukum Islam ada beberapa syarat dan rukun yang belum terpenuhi diantaranya adanya unsur ketidakpastian dan spekulasi hasil, yang menyebabkan salah satu pihak ada yang dirugikan. Pembayaran biaya sewa tidak dibayar bersamaan penyerahan objek sewa, akan tetapi dibayarkan setelah lahan pertanian yang disewakan tersebut memperoleh hasil

[9] Ana Fira Mustaghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Tehadap Praktik *Ija>rah* Lahan Peranian di Desa Kalangsono, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang", (Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				panen dan pembayaranya menggunakan buah panen tersebut.
3.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah atas Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di awal (Studi Kasus di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)	Wiken Widya Ningrum, Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.[10]	1. Bagaimana Praktik Upah Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik di Toko Rava Komputer Simpur Center? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik upah jasa pemeriksaan barang elektronik di Toko Rava Komputer?	Hasil Penelitian menunjukan bahwa praktik upah mengupah tanpa akad di awal merupakan hal yang dilarang dalam hukum Islam, sebab menarik keuntungan yang tidak disetujui dan tidak diketahui oleh salah satu pihak bahwa terdapat biaya tambahan yang diharuskan untuk dibayar. Hal tersebut yang membuat sebagian konsumen tidak menyetujui prosedur yang ditetapkan, karena akan lebih baik jika kedua belah pihak sama sama mengetahui upah mengupah diawal, hal ini untuk menghindari pemaksaan terhadap konsumen dan

[10] Wiken Widya Ningrum, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah atas Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Diawal (Studi Kasus di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)", (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				membangun dasar kejujuran antar sesama.
4.	Tinjauan Fatwa No. 25-26/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Implementasi Akad *Ija>rah* Pada Sewa Tempat Produk Gadai Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro	Ahmad Fatah Fadholi, Tahun 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.[11]	1. Bagaimana implementasi akad *ija>rah* pada produk gadai emas di bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro ? 2. Bagaimana Tinjauan Fatwa No. 25-26/DSN-MUI/III/2002 terhadap implementasi akad *ija>rah* pada sewa tempat produk gadai emas di Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro ?	Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan akad *ija>rah* dalam biaya penyimpanan dan pemeliharaan ini dikenakan sebagai penukaran manfaat untuk masa tertentu atas objek *ija>rah*, sebab objek *ija>rah* memerlukan tempat penyimpanan yang aman yaitu gadai Ib emas di Bank. Dari analisis peneliti menyimpulkan bahwa Bank BRISyariah dalam menentukan biaya sewa masih mengambil atau memperhitungkan dari jumlah nilai pinjaman sehingga pada akhirnya hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa No. 25 butir kedua dan

[11] Ahmad Fatah Fadholi, "Tinjauan Fatwa No. 25-26/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Implementasi Akad *Ija>rah* Pada Sewa Tempat Produk Gadai Emas di Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro", (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				No. 26 butir pertama nomor ketiga.
5.	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ija>rah* Pada Bisnis Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)	Laili Nur Amalia, Jurnal, Tahun 2015, STAIDU Banyuwangi.[12]	1. Bagaimana Praktek akad *ija>rah* pada bisnis jasa laundry? 2. Bagaimana prosedur akad *ija>rah* pada bisnis jasa laundry? 3. Bagimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan akad *ija>rah* pada bisnis jasa laundry?	Dari hasil penelitian, penerapan akad *ija>rah* pada bisnis jasa laundry ditinjau berdasarkan ekonomi Islam sudah sah dan sesuai. Dapat dilihat dari ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan ujrah yang sudah jelas serta jasa yang disewakan merupakan mubah, akan tetapi dalam prosedur penyuciannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian.

(Tabel 2.1)

Berdasarkan Kajian pustaka diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa penilitian terdahulu sama sekali tidak menyinggung permasalahan yang penulis teliti. Perbedaan dari penelitian yang ditulis adalah menggali tentang praktik *ija>rah* installing operating system windows dan

[12] Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ija>rah* Pada Bisnis Jasa Laundry", (Jurnal-STAIDU Banyuwangi, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisisnya berdasarkan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI sehingga dapat diperoleh bahwa akad *ija>rah* tersebut diperbolehkan atau tidak.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *ija>rah* installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Komputer
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN MUI/IX/2017 terhadap praktik *ija>rah* installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN MUI/IX/2017 Terhadap Praktik *Ija>rah Installing* Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer (Jl Babat Jombang) mempunyai kegunaan baik secara teoritis, maupun secara praktik khususnya pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Secara umum, penelitian ini ditinjau dari dua aspek, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Secara Teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan kepada pembaca untuk memahami akad *ija>rah install* windows berdasarkan prinsip syariah khususnya dalam praktik *ija>rah install* operating system windows di Toko Hitech Dot Computer. Selain itu, penerapan praktik *install windows* sudah menjadi kebiasaan masyarakat, yang kemudian akan ditelusuri bahwa praktik tersebut dapat dinilai boleh menurut hukum Islam.

b. Secara Praktis.

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang status akad yang digunakan dalam praktik *ija>rah* install operating system windows di Toko Hitech Dot Computer.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menimbulkan penyimpangan dalam memahami berbagai peristiwa yang ada dalam penelitian ini. Maka penulis memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

definisi yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh judul tersebut sebagai berikut:

a. Hukum Islam

Yang dimaksud dengan hukum Islam adalah kaidah, prinsip, asas atau aturan yang bersumber dari ayat Al-Qur'an, hadits, pendapat sahabat dan tabi'in serta pendapat ulama' terkait dengan *ija>rah* yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.[13]

b. Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang Fatwa akad *ija>rah*.

c. *Ija>rah* Install Operating System Windows

Ija>rah install operating system windows adalah mengambil manfaat atas jasa penyedia install windows dengan jalan membayar sewa atau upah sejumlah tertentu.[14]Operating System Windows yang diinstallkan merupakan windows legal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Penyedia jasa install windows menyediakan beberapa macam windows legal, diantaranya windows 7.0, 8.0, 10.0 dan windows XP.

[13] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet ke-1, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), 575.
[14] Mahmadatus Sa'diyah, *FIQIH MUAMALAH II (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: UNISNU PRESS, 2019), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terstruktur, terencana, berdasarkan data dan dilakukan secara kritis dan objektif untuk mendapatkan pemahaman atau jawaban atas suatu masalah.[15] Jadi penelitian ini merupakan langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah yang ada agar dapat mengambil hasil yang sesuai. Maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan metode kualitatif sehingga yang menjadi sumber utama adalah data lapangan yang digunakan untuk mengetahui implementasi dari aturan normatif yang ada.[16]

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian sebagai objek dari penelitian yaitu di tempat terjadinya praktik *ija>rah* install operating system windows di Toko Hitech Dot Computer Jl Babat Jombang Kabupaten Lamongan.

3. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka data yang dapat dikumpulkan adalah:

[15] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo), 05.
[16] M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang praktik jasa install operating system windows

b. Data tentang proses transaksi jasa install operating system windows

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman agar mendapatkan data yang akurat terkait praktik *ija>rah* install operating system windows di Toko Hitech Dot Computer meliputi data primer dan sekunder yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan. Yaitu tentang praktik *ija>rah installing* operating system windows di Toko Hitech Dot Computer. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi pemilik toko Hitech Dot Computer yang berjumlah 1 orang, satu orang yang menyediakan jasa *install* operating system windows, dan 3 orang pengguna jasa *install* operating system windows.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku yang terkait dengan penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

a) *Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah*

b) *Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah*

c) *Ismail, Perbankan Syariah*

d) *Muhammadatus Sa'diyah, FIQIH MUAMALAH II*

e) *Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah*

f) *Sayyid Sabiq, Fiqih Muamalah*

g) *Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017*

h) *Dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian*

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[17] Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

[17] Noor Juliyansyah, *Metodogi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan teknik dalam mengumpulkan data atau informasi.[18] Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan 3 pihak yang terdiri dari 5 orang yakni pihak pemilik toko Hitech Dot Computer satu orang , pihak penyedia jasa install windows 1 orang, dan 3 orang pengguna jasa install windows. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh data berupa informasi transaksi jasa install windows, dan alasan alasan orang yang melatarbelakangi menggunakan jasa install windows.

b. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mana peneliti harus terjun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan objek atau kejadian yang diteliti.[19] Diantaranya melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang diteliti.[20] Data yang diperoleh saat observasi adalah data tentang proses terjadinya transaksi

[18] Fandi Rosi Sarwo Edo, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), 02
[19] M. Djuanedy Ghony dan Fauzan Al Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 165
[20] Juliyansyah Noor, *Metodoogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara seorang penyedia jasa install operating system windows dan pengguna jasa install windows yang dilakukan pengamatan secara langsung oleh penulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang memiliki implikasi hukum. Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan beberapa fakta terkait objek yang akan diteliti dan data tersimpan dalam bentuk dokumen.[21] Data yang diperoleh adalah data tentang tarif dan kwitansi dari jasa *install* operating system windows.

6. Teknik Pengelolaan Data

Teknik Pengelolaan data merupakan data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian di proses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode. Antara lain:

a. Editing

Editing merupakan memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang ada dari berbagai segi, meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainya. Keaslian, kejelasan serta revelansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan

[21] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1997). 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis untuk memeriksa kelengkapan data yang telah didapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.[22] Selanjutnya, data yang belum bisa dibaca maka dilakukan penerjemahan agar dapat dibaca dan mudah dipahami. Dalam hal ini penulis akan melakukan *editing* terhadap data dan dokumen terkait transaksi serta hasil wawancara yang dilakukan jasa pengguna *install* windows, penyedia jasa *install* windows dan pihak pemilik toko Hitech Dot Computer.

b. *Organizing*

Organizing adalah menyusun data-data editing untuk menghasilkan data yang terstruktur dengan baik sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dan dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta mengelompokkan data yang telah diperoleh. Dalam hal ini peneliti akan menyusun data yang diperoleh berupa data hasil wawancara terkait objek yang diteliti, sehingga sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

c. *Analizing*

Analizing yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang

[22] Kusaeri, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan, dalam hal ini peneliti menganalisis data yang ada dengan analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik *ija>rah installing* operating system windows di Toko Hitech Dot Computer.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap praktik *ija>rah installing* operating system windows di toko hitech dot computer yang akan dikaji dengan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik *ija>rah* yang digunakan dalam objek jasa *installing* operating system windows dari sudut pandang analisis hukum Islam.

Metode berfikir yang penulis gunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu metode yang menggunakan cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus, yaitu memaparkan terlebih dahulu landasan teori tentang akad *ija>rah* untuk menganalisis fakta empiris tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

installing operating system windows di Toko Hitech Dot Computer.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang diteliti, maka penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainya. Berikut akan diuraikan secara sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab Pertama pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori, bab ini meliputi sub bab-bab bahasan, yaitu: sub bab pertama adalah pembahasan mengenai praktik ijarah dalam hukum islam yang isinya meliputi pengertian *ija>rah*, dasar hukum *ija>rah*, rukun dan syarat *ija>rah*, macam-macam akad *ija>rah*, keberlangsungan objek *ija>rah*, dan macam-macam operating system windows.

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum transaksi yang dilakukan oleh seorang penyedia jasa install operating system windows dan pengguna jasa install operating

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

system windows di Toko Hitech Dot Computer. Dalam bab ini meliputi tiga sub bab bahasan, yaitu: sub bab pertama membahas tentang gambaran umum Toko Hitech Dot Computer Jl Babat-Jombang, meliputi kondisi geografis dan keadaan demografis. Sub bab kedua membahas praktik jasa install windows yang dilakukan di Toko Hitech Dot Computer. Sub bab ketiga membahas latar belakang dari argumen masyarakat yang menggunakan akad *ija>rah* penyedia jasa instal operating system windows di Toko Hitech Dot Computer Jl Babat-Jombang.

Bab keempat merupakan analisis dari hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga. Dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab, yaitu: sub bab pertama membahas analisis hukum Islam terhadap praktik *ija>rah* install operating system windows di Toko Hitech Dot Computer Jl Babat-Jombang. Sub bab kedua membahas tentang analisis fatwa DSN MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik *ija>rah* installing operating system windows di Toko Hitech Dot Computer.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini, yang berisi mengenai kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

IJA>RAH DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI

A. Tinjauan Umum Tentang Ija>rah

1. Pengertian *Ija>rah*

Salah satu bentuk muamalah yakni *ija>rah*. *Ija>rah* merupakan menjual manfaat atas suatu barang atau jasa, ada juga yang berpendapat bahwa *ija>rah* merupakan akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan menurut bahasa kata *ija>rah* berasal dari kata *"al-ajru"* yang berarti ganti atau upah.[1]

Dalam dua dimensi kehidupan *ija>rah* dapat dimaknai sebagai suatu proses perjanjian para pihak, dimana salah satu pihak berkedudukan sebagai pengguna jasa dan salah satunya sebagai penerima manfaat barang atau jasa (*musta'jir*). Arti dari kata *Ija>rah,* sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Qanus al-Muhith karya al-Firuz Abadi merupakan jual beli manfaat. *Ija>rah* adalah kata dasar (*masdar*) yang semakna dengan kata *al-ajru* yang berarti perbuatan (*al-fi'il*). Oleh sebab itu secara etimologis arti *ija>rah* adalah imbalan atas perbuatan.[2]

Ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *ija>rah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan diperbolehkan, serta menerima pengganti dengan

[1] Mahmudatus Sa'diyah, *FIQIH MUAMALAH II Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU, 2019), 71
[2] Jaih Mubarok Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 02

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengganti tertentu. Sedangkan Ulama Hanafi mengatakan bahwa akad *ija>rah* adalah akad atas kemanfaatan dimana manfaat tersebut diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara mengganti (bayar).[3]

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa akad *ija>rah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (pihak penyewa) dengan *ajir* (pihak yang memberikan jasa) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dengan *ujrah*, baik manfaat atas barang atau jasa.

Dari beberapa pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwa akad *ija>rah* adalah akad yang digunakan atas suatu kepemilikan barang atau jasa antara pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa yang jelas dan dilaksanakan sengaja dengan cara memberikan penggantian (upah).

2. Dasar Hukum *Ija>rah*

Akad *ija>rah* dalam bentuk sewa menyewa atau upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut para ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara' yakni berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama terkait akad *ija>rah*.

[3] Rachmat Syafe'i, *FIQIH MUAMALAH*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar hukum tentang kebolehan akad ijarah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum akad *ija>rah* atau sewa menyewa dalam Al-Qur'an

   Dalam Surat Al-Qashas ayat 26-27:[4]

   قَالَتْ إِحْد هُمَا يَاأَبَتِ اسْتَئْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئْجِرْهُ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ

   Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"

   قَالَ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ, فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ, وَمَاأُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ, سَتَجِدُنِي إِنْشَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

   Artinya: "Berkatalah dia syu'aib: "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

   Dalam surat az-zukhruf ayat 32:[5]

   أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ, نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وَرَفَعْنَا بَعضَهُم فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاًسُخْرِياًّ, وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّايَجْمَعُوْنَ

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Anggota IKAPI Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 388

[5] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Anggota IKAPI Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 491

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"

Dalam surat At-Thalaq ayat 6:[6]

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ

Artinya: "kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya"

2. Dasar Hukum akad *ija>rah* dalam hadith

HR. Ahmad;[7]

حَدَّ ثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّ ثَنَا حَمَّا دٌ عَنْ حَمَّا دٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيْرِ حَتّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنْ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ

Abu Kamil telah meriwayatkan kami, Hammad juga telah meriwayatkan kami bersumber dari Hammad bersumber dari Ibrahim bersumber dari Abu Sa'id al-Khudriy:"bahwa Nabi saw melarang membayar upah jasa seseorang yang tidak jelas upahnya, juga melarang jual beli yang bersifat manipulative, spikulatif, dan barang yang tidak pasti".

HR. Al-Bukhariy:[8]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَأَلَ قَالَ اللهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَا عَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْ جَرَ أَجِيْراً فَا سْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Hadith bersumber dari Abu Hurayrah r.a. berasal dari Nabi saw. beliau bersabda: "Allah berfirman:"ada tiga kelompok yang aku musuhi pada hari pembalasan nanti; yaitu seorang

[6] Ibid,... 559

[7]Ah}mad ibn H{anbal,"Sunan Ah}mad", H{adith no.11139 ,11222 dan 11248. Kitab: Baqi>y alMusnad al-Mukaththiri>n, Bab: Musnad Abu Said al-Khudriy dalam Ibid.

[8]Al-Bukha>riy. "S{ah}i>h al-Bukha>ri>y}". H{adith no.2075. Kitab: al-Buyu>'. Bab: Ithmun Man Ba>'a bihi H}urran dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh yang diberi tanggungjawab, tetapi kemudian berlaku khiyanat, dan seorang tokoh yang mengeksploitasi manusia, kemudian ia mengambil harganya, dan seorang tokoh yang memanfaatkan jasa pihak lain tetapi tidak memberikan upahnya"

Dalam hadits shahih tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan apapun yang paling baik adalah usaha tanpa menggantungkan pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan tanpa adanya kecurangan.

3. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

1. Rukun *Ija>rah*

Akad *ija>rah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh para ulama guna menentukan sah tidaknya akad tersebut. namun para ulama berbeda pendapat terkait keabsahan orang yang belum dewasa yang bertindak sebagai para pihak dalam akad *ija>rah* tersebut. diantaranya Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa orang yang belum dewasa (*mumayiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ija>rah* dengan syarat harus ada izin dari walinya. Oleh sebab itu seorang anak yang belum dewasa dikatakan *mauquf* (ditangguhkan) sampai mendapatkan izin dari walinya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun dari akad *ija>rah* hanya dua yakni ijab dan qabul. Oleh karena itu akad *ija>rah* sudah dianggap sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan terlaksananya ijab dan qabul, baik dengan lafadz *ija>rah* atau lafadz yang mengandung makna tersebut.[9]

Sedangkan menurut jumhur ulama dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 rukun *ija>rah* ada empat yakni *mu'jir, musta'jir, ajru manfaah* dan *sighat (ijab qabul).*

2. **Syarat *Ija>rah***

Syarat-syarat dari akad *ija>rah* terdiri dari empat macam, sebagaimana yang terdapat dalam syarat jual beli, diantaranya:

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad yakni berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Ada banyak pendapat terkait orang yang melakukan akad diantaranya, Menurut ulama Hanafiyah orang yang melakukan akad diisyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal berumur 7 tahun), serta tidak diisyaratkan balligh. Namun jika barang yang dimiliki sendiri, maka dipandang sah jika telah diizinkan oleh walinya.[10]

Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu balligh dan berakal,

[9] Qamarul Huda, *FIQIH Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 34.
[10] Ibid., 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.[11]

2) Syarat Pelaksanaan

Agar akad *ija>rah* terlaksana maka barang yang dimiliki oleh aqid merupakan memiliki kekuasaan penuh. Dengan demikian *ija>rah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan penuh atau tidak mendapatkan izin pemiliknya tidak dapat dikategorikan *ija>rah.*

3) Syarat Sah *Ija>rah*

Keabsahan akad *ija>rah* sangat berkaitan dengan *aqid*, *ma'qud* '*alaih*, *ujrah* dan zat akad yaitu:

a. Adanya keridaan dari kedua pihak akad, dalam hal ini sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT: Surat An-Nisa':29[12]

يآأَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلبطِلِ إِلاَّ
أَنْتَكُوْنَ تِجرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّاللهَ كاَنَ بِكُمْ رَحِيْماً

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka"

[11] Ibid., 125

[12] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Anggota IKAPI Jawa Barat:CV Penerbit Diponegoro, 2008), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adapun cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaannya jika *ija>rah* tersebut merupakan atas pekerjaan atau jasa seseorang.

Penjelasan manfaat dilakukan agar benda yang menjadi objek sewa benar-benar jelas. Jelas yang dimaksud ialah tidak bertentangan dengan syariat islam dan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan waktu jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi akad *ija>rah* diperbolehkan dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mewajibkan untuk membatasinya. Namun, menurut ulama' syafi'iyah mensyaratkannya karena jika tidak dibatasi maka hal tersebut dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

Penjelasan terkait jenis pekerjaan sangat penting dan dapat diperlukan ketika menyewa orang untuk dipekerjakan agar tidak terjadi kesalah pahaman atau pertentangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat Kelaziman

Dalam hal ini syarat kelaziman *ija>rah* terdiri dari dua hal yakni pertama, *Ma'qud 'Alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat, jika terdapat cacat maka penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya. Kedua, tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *ija>rah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang jika terjadinya uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudhoratan bagi yang melaksanakan akad. Uzur dikategorikan tiga macam yaitu:

a. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindahnya dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang menjadikan pekerjaan tersebut menjadi sia-sia.

b. Uzur dari pihak disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain. Kecuali menjualnya.

c. Uzur dari barang yang disewa, seperti hancurnya rumah yang disewakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur ulama', *ija>rah* adalah akad lazim seperti halnya jual beli. Oleh karena itu tidak batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk digantikan dengan barang yang lain, maka *ija>rah* tidak batal, tetapi harus diganti dengan yang lain. *Ija>rah* dapat dikatakan batal apabila kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti halnya hancurnya rumah yang disewakan.[13]

4. Macam-macam Akad *Ija>rah*

Dilihat dari segi objeknya, *ija>rah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Ija>rah* atas manfaat

Ija>rah atas manfaat disebut juga dengan sewa menyewa, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.[14] akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian untuk dipakai pengantin. Akad sewa menyewa yang diharamkan dan yang dilarang oleh undang-undang dan syariat islam tidak diperbolehkan disewakan. Karena barangnya diharamkan, dengan demikian tidak boleh mengambil imbalan atas manfaat

[13] Ibid., 126-130
[14] Wahbah al-juhaili, *al-faqih al-Islami wa adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid V Cet 10, hal 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari barang yang diharamkan tersebut, contohnya bangkai dan darah.[15]

2. *Ija>rah* atas pekerjaan

Ija>rah atas pekerjaan atau disebut dengan upah mengupah adalah suatu akad *ija>rah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *ija>rah* tersebut diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijit, tukang jahit dan lain sebagainya.[16]

Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam diantaranya:

1. *Ajir* Khusus, yaitu orang yang bekerja sendirian atau seorang untuk masa tertentu.
2. *Ajir* musytarak, yaitu orang yang bekerja lebih dari satu orang dimana mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya pekerja bangunan.

5. Keberlangsungan Objek *Ija>rah*

Untuk menyelesaikan akad *ija>rah*, pihak pihak yang berlangsung melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Akad *ija>rah* dapat dilaksanakan dengan tatap

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 330.
[16] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah*), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muka maupun jarak jauh, pihak yang menyewakan benda atau penyedia jasa install windows haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya, pengguna benda *ija>rah* harus dicantumkan pula pada akad *ija>rah.* Jika pengguna benda *ija>rah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad maka benda *ija>rah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Jika salah satu syarat dalam akad *ija>rah* tidak ada maka akad itu batal, dan uang *ija>rah* tidak harus dibayarkan.[17]

Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda lain sesuai kesepakatan antara para pihak. Jasa penyewaan dapat dibayarkan dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek *ija>rah* selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan.jika penyewa membayar uang muka maka uang muka *ija>rah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. Uang muka *ija>rah* harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ija>rah* dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Maka uang *ija>rah* tidak harus dikembalikan oleh pihak menyewakan jika pembatalan *ija>rah* dilaksanakan oleh pihak yang akan menyewa.

Penggunaan objek *ija>rah*, penyewa dapat menggunakan objek *ija>rah* secara bebas jika akad *ija>rah* dilakukan secara mutlak. Penyewa hanya dapat menggunakan objek *ija>rah* secara tertentu jika

[17] Bagus Ahmadi, *Jurnal Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),* Vol.7, No. 2, Desember 2012, 329-330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad ija>rah dilakukan secara terbatas. Penyewa dilarang meminjamkan atau menyewakan objek *ija>rah* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Uang *ija>rah* wajib dibayar meskipun barang yang disewakan tidak digunakan.

Dalam pelaksanaan *ija>rah*, objek *ija>rah* harus diketahui dengan jelas dan dapat dipenuhi baik secara hakiki, syar'i serta harus memenuhi syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemeliharaan objek *ija>rah* tanggung jawab dari kerusakan dan nilai merupakan tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad. Jika kerusakan merupakan kelalain pihak penyewa maka pihak yang menyewakan wajib menggantinnya. Dan jika dalam akad *ija>rah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek *ija>rah* maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.

6. Fatwa DSN MUI Tentang *Ija>rah*

Ketentuan dalam Fatwa DSN MJUI tentang akad *ija>rah* menetapkan bebagai ketentuan, diantaranya akad *ija>rah* merupakan akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa. Yang dimaksud *mu'jir* adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang (*syakhsiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) ataupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sedangkan *musta'jir* adalah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyewa barang atau penerima jasa, ia wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah* dan wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan praktik *ija>rah* harus ada *manfa'ah* yakni manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan jasa dalam hal ini manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan atau tidak dilarang secara syariah (*mutaqawwam*), manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir*, tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.

Ketentuan terkait *'amal* yang dilaksanakan *ajir*, *'amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilaksanakan *ajir* harus berupa pekerjaan yang diperbolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *'amal* yang dilakukan *ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi dan ukuran pekerjaanya serta jangka waktu kerjanya, dan *'amal* yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.

Ketentuan terkait ujrah dalam praktik *ija>rah*, *ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuantitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. *Ujrah* boleh juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar secara tunai, bertahap atau angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan atau peraturan perudang-undangan yang berlaku. Serta boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesai kesepakatan kedua belah pihak.

7. Macam-macam Operating System Windows

Dalam sistem komputer sistem operasi merupakan salah satu komponen perangkat lunak dalam komputer. Sistem operasi merupakan perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada media penyimpanan (*hard disk*) dalam komputer. Sistem operasi akan mengelola segala aktifitas komputer yang berkaitan dengan perangkat keras, pengelolaan proses seperti penjadwalan proses dan pengelolaan aplikasi. Sistem operasi sangat berperan penting, karena secanggih apapun perangka komputer jika tidak didukung sistem operasi maka sistem komputer tersebut tidak akan ada manfaatnya. Selain itu, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang akan mengelola pemakaian perangkat keras atau sumber daya dari komputer.[18]

Salah satu ragam dari sistem operasi yakni microsoft windows. Adapun macam-macam windows diantarannya:[19]

1. Microsoft Windows (windows 1.x - windows 3.x)

[18] Abdul Munif, *SISTEM OPERASI Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Malang: PPPTK BOE MALANG, 2013), 1-2.
[19] Ibid, 11-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Microsoft Windows 1.0 merupakan versi pertama sistem operasi dalam sistem operasi yang berbasis Graphical User Interface (GUI) yang dibuat oleh Microsoft Corporation. Versi ini sudah diluncurkan pertama kali pada tanggal 10 November 1998, tapi tidak pernah keluar ke pasar publik karena banyaknya hambatan yang terjadi ketika pengembangan berlangsung.

Microsoft Windows 2.0 merupakan versi kedua dari sistem operasi yang juga berbasis graphical user interface (GU) buatan Microsoft Corporatio, yang dirilis pada Desember Tahun 1987. Sistem ini diluncurkan untuk melengkapi kekurangan pada ragam aplikasi pada Windows 1.0.

Sedangakan Windows 3.0 memiliki kemampuan dukungan kartu grafis SVGA atau XGA dan juga icon. Windows ini menyediakan SDK (Software Development Kit) sehingga para Developer piranti luak dapat mengembangkan aplikasi agar mampu berjalan dalam windows tersebut. sistem ini mengenalkan Virtual Device Driver (VXD) yang berguna untuk meminimalisasi ketergantungan setiap driver pada perangkat keras tertentu. Dalam sistem ini berevolusi menjadi windows 3.1 dimana mengenlkan fitur Multimedia dan True Type Font. Sistem tersebut memudahkan End-User sebab adanya fitur Drag and Drop dalam versi 3.0 ini berkembang menjadi windows 3.11 yang mendukung aplikasi Networking.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Windows 95

Windows 95 dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 1995. Sistem operasi ini memiliki GUI yang lebh menarik yang menggunakan rancangan menu “start”, menu inovatif untuk mengakses grup program (pengganti Program Manager) mendukung penamaan berkas yang panjang. Windows 95 juga mendukung plug and play untuk mendeteksi instalasi perangkat keras dan konfigurasi secara otomatis, memiliki beberapa fasilitas seperti: browser yang terintegrasi dan windows explorer untuk menjelajah windows. Selain itu windows 95 juga memiliki fitur untuk memanjamen daya (APM) dan diperkenalkannya juga client-server.

3. Windows 98 – Windows SE

Windows 98 dikeluarkan pada 25 Juni 1998. Windows 98 sudah mendukung VGA berbasis AGP, serta mendukung penyimpanan berkas seperti USB, diperkenalkannya NAT untuk berbagi koneksi Internet dan digunakannya Virtual Device Driver dengan windows drive model. Ada juga beberapa fitur tambahan yakni berupa aplikasi Microsoft Office dan Internet Explorer versi 5. Windows 98 ini juga sudah memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan untuk memainkan game dan menjalankan aplikasi multimedia.

Dalam windows 98SE menambahkan dukungan pada internet explorer 5, NAT untuk berbagi koneksi internet, Digital Versatile (dvd), Windows Driver Mode (WDM) yang menggantikan model Virtual Device Drive (VxD) serta Windows NetMeeting 3. Sistem ini menganut prinsip hibrida dengan dukungan karnel bi/32-bi, dan masuk pada famili windows 98.

Sedangkan Windows ME diluncurkan pada tanggal 14 september 2000. Dalam sistem operasi ini tidak ada fitur yang spesial selain transaksi dukungan grafis dari 16-Bit ke 32-Bit dan sistem tersebut banyak dipakai oleh pengguna pribadi.

4. Windows NT 3.xx – 4.xx

Windows NT merupakan pengganti Windows ME yang mendukung arsitektur x86 (80x86), Intel IA64 dan AMD64 (x64) dan grafis 32-Bit. Windows tersebut dibangun dari pengembangan IBM OS/2 dan banyak digunakan dalam jaringan komputer. Windows ini juga memperkenalkan File System NTFS yang lebih baik dari FAT maupun FAT -32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Windows NT 3.1 dirilis untuk komputer Intel x86, DEC Alpha, dan beberapa platform yang mendukung ARC (Advanced RISC Compututing MIPS) sedangkan untuk windows 3.51 diluncurkan untuk mendukung komputer IBM dan Power khususnya untuk sistem Prep seperti deskto atau lapto IBM power series dan seri Motoroal Powerstack. Meskipun menggabungkan dua teknologi dari dua perusahaan, windows NT 3.51 tidak bisa dijalankan diatas power macintosh.

Windows NT 4.0 diluncurkan untuk mendukung banyak platform, akan tetapi microsoft hanya membuat service pack dan update untuk dua varian (x86 dan DEC Alph). Selain kedua varian tersebut service pack dan update dibuat oleh pihak ketiga (Motorola, Intergraph dan lain-lain). Windows NT 4.0 merupakan versi rilis windows NT yang mendukung DEC Alpha, MIPS dan PowerPC. Microsoft juga membuat windows NT yang mendukung DEC Alpha hingga bulan agustus. Karena compaq menghentikan dukungan windows NT untuk arsitektur maka microsoft menghentikan pengembangan proyek Alpha NT tersebut.

5. Windows 2000

Windows 2000 adalah sebuah versi sistem operasi windows yang merupakan versi pengembangan dari windows

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

N versi 4.0 yang dikeluarkan oleh microsoft pada 17 Februari 2000 di Amerika Serikat. Windows 2000 mempunyai banyak fitur tambahan diantaranya:

1) Active Director yang baru
2) Image Preview
3) Plug and play dan windows driver model yang lebih baik dibanding performa sebelumnya
4) Browser Explore yang baru, yaitu Internet Explorer 5.0
5) Mendukung untuk Microsoft Direct dan Open GL (windows NT 4.0 hanya mendukung akselerasi OpenG)
6) Windows Media Playe 6.4 terintegrasi
7) Terminal servic yang telah terintegrasi
8) Plug and Pla yang lebih canggih, sehingga dapat memasang hardware tertentu dapat langsung berjalan tanpa harus melalui restart
9) Menggunakan driver untuk hardware berbasis windows driver mode atau biasa dikenal dengan WDM
10) Dukungan manajemen daya lebih baik, yaitu ACP (Advanced Configuration and Power Interface) yang dapat menghemat daya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Windows XP

Dalam Windows XP menawarkan berbagai banyak perubahan, fitur dan performa berbasis grafis yang digunakan pada komputer pribadi, desktop bisnis, laptop dan pusat media. Windows XP diluncurkan pertama kali pada 25 Oktober 2001, 400 juta salinan instalasi digunakan pada Januari 2006. Windows XP tersedia dalam berbagai macam, antara lain:

1) Windows XP Home Edition ditargetkan untuk pengguna pribadi
2) Windows XP Professional menawarkan fitur tambahan seperti dukungan untuk domain Windows Server dan dua prosessor fisik dan ditargetkan untuk pasar power user, bisnis dan perusahaan klien.
3) Windows XP Media Center Edition memiliki fitur multimedia tambahan yang menawarkan kemampuan untuk merekam dan menonton, melihat file DV, dan mendengarkan musik.
4) Windows XP Tablet PC Edition khusus untuk platform PC Tablet merupakan sebuah komputer pribadi yang menggunakan stylus.
5) Windows XP Profesional 64-bit Edition untuk prosesor berasitektur IA-6 (Itaniu).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Windows XP Professional x64 Edition untuk berasitektur x86-6

7) Windows XP Starter Edition yang dijual dibeberapa negara berkembang

8) Windows XP Embedded, sebuah versi ynag dikurangi segala fiturnya untuk pasar tertentu.

7. Windows Server 2003

Dalam windows server 2003 banyak fitur yang ditawarkan. Fitur windows server 2003 edisi standar antara lain ialah platform, Vet, fitur Domain Controller Server, PKI (Public Key Infrastructure) Server, Windows Internet Name Service (WINS), Microsoft IIS, Windows Terminal Service, mendukung pembagian beban jaringan fitur standar sebuah server: file service, print service, atau application server yang dapat diinstalasi (seperti Microsoft Exchange Server, SQL Server, atau aplikasinya lainnya). Windows server 2003 memiliki nama kode Whistler Server mulai dikerjakan pada akhir tahun 2000. Windows Server 2003 terdiri atas beberapa edisi yang berbeda, diantaranya:

a) Windows server 2003 Enterprise

b) Windows Server 2003 Datacenter

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Windows Server 2003 Web Edition

d) Windows Small Bussines Server 2003 (SBS)

e) Windows Storage Server 2003

f) Windows Server 2003 Standard Edition.

8. Windows Vista

Windows Vista diluncurkan 30 Januari 2000 untuk pengguna pribadi, dan 8 November untuk pengguna bisnis. Dalam widows vista lebih mengutamakan interface atau penampilan grafis antarmuka dibandingkan dengan permorfanya. Fitur-fiturnya antara lain AERO, Sidebar, tingkat keamananya lebih baik daripada windows XP. Windows Viste menggunakan Firewall with Advanced Security, Windows Defender, Parental Control, User Account Control (UAC), BitLocker Drive Encryption, ASLR, Windows Vista menggunakan Ipv6, DirectX versi terbaru, dan arsitektur 64-Bit. Dalam windows vista ada beberapa versi yakni:

a) Windows Vista Starter

b) Windows Vista Home Basic

c) Windows Vista Premium

d) Windows Vista Bussines

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Windows Vista Enterprise

f) Windows Vista Ultimate

9. Windows 7

Windows 7 adalah gabungan dari Windows XP dan Windows Vista. Ia memiliki performa yang lebih baik dari Windows Vista. Windows ini dirilis untuk pabrikan komputer pada 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pada 22 Oktober 2009, windows 7 ini lebih fokus pada pengembangan dasar Windows dengan tujuan agar lebih kompatibel dengan aplikasi-aplikasi serta perangkat keras komputer yang komputibel dengan windows vista.

Windows 7 lebih fokus pada dukungan multi-touch, desain ulang taskbar (superbar), penggunaan sistem jaringan pribadi bernama Homegrup dan peningkatan performa. Dari beberapa aplikasi standar yang disertakan pada versi sebelumnya dari Microsoft windows seperti Windows Calender, Windows Mail, Windows Movie maker, Windows Photo Galery tidak disertakan lagi pada Windows 7. Windows 7 ini tidak bisa digunakan dengan jumlah memory yang terpasang melebihi kemampuanya, yang artinya harus mempunyai kapasitas memory yang cukup besar. Jumlah tersebut berbeda dari setiap versi Widows 7 dan juga berpengaruh pada arsitektur yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai (32-bit atau 64-bit). Windows 7 memiliki 6 versi seperti Windows Vista hanya saja berbeda nama diantarannya:

a) Windows 7 Ultimat

b) Windows 7 Professional

c) Windows 7 Enterpris

d) Windows 7 Home Premium

e) Windows 7 Home Basic

f) Windows 7 Starter

10. Windows 8

Windows 8 adalah nama dari versi terbaru Microsoft windows, secara resmi windows ini dirilis pada 26 Oktober 2012. Versi percobaanya berupa Consumer Preview dan Release Preview yang dirilis pada 26 Juni 2013, microsoft merilis versi uji coba dari windows 8.1 yang sebelumnya dikenal dengan sebutan windows blue, dalam sistem operasi ini diproduksi untuk digunakan pada komputer pribadi termasuk komputer rumah, bisnis, laptop, netnook, tablet P, server dan PC pusat media. Windows 8 ini di desain untuk perangkat tablet sentuh. Ada beberapa versi diantarannya:

a) Windows 8 setara dengan Windows 7 Starter, Home Basic, Home Premium

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Windows 8 pro, yang setara dengan Windows 7 Professional

c) Windows 8 Enterprise, setara dengan Windows 7 Enterprise dan Ultimate

d) Windows 8 RT, versi Windows khusus untuk perangkat berprosesor ARM

e) Windows 8.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK *IJA>RAH* INSTALLING OPERATING SYSTEM WINDOWS DI TOKO HITECH DOT COMPUTER (JL BABAT-JOMBANG)

A. Gambaran Umum Toko Hitech Dot Computer Jl Babat-Jombang Kabupaten Lamongan

1. Sejarah Toko Hitech Dot Computer

Toko Hitech Dot Computer yang berbasis pada alat-alat elektronik berdiri sejak tahun 2010. Lokasi toko hitech dot computer berada di Jl Babat-Jombang Kabupaten Lamongan. Toko berbasis elektronik ini menyediakan berbagai macam-macam alat-alat komputer dan menyediakan jasa servis diantaranya jasa servis printer, CPU, Laptop yang meliputi install windows.

Pemilik toko hitech dot computer ialah bapak Abdul Ghani. Ia memberikan nama toko tersebut berdasarkan apa yang disediakan didalamnya yakni alat-alat *computerized.* Dalam toko hitech dot computer berjumlah 7 yang meliputi Bos, 3 karyawan dan 3 karyawati yang bekerja sesuai dengan ahlinya masing-masing.[1]

[1] Abdul Ghani, *Wawancara*, Toko Hitech Dot Computer, 10 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari toko hitech dot computer sebagai berikut:

a. Visi

1. Mewujudkan dan memberikan kepuasan terbaik bagi pelanggan, melalui harga yang relatif murah bagi para pelanggan dan produk serta pelayanan yang berkualitas.

b. Misi

1. Menunjang terciptanya kesempatan bisnis sarana teknologi dan informasi khususnya dibidang komputer dan suku cadangannya.
2. Memudahkan pelanggan memperoleh suku cadang.
3. Membantu pelanggan dalam menangani rusaknya perlengkapan teknologi dengan menyediakan jasa service.

3. Struktur Kepengurusan Toko Hitech Dot Computer

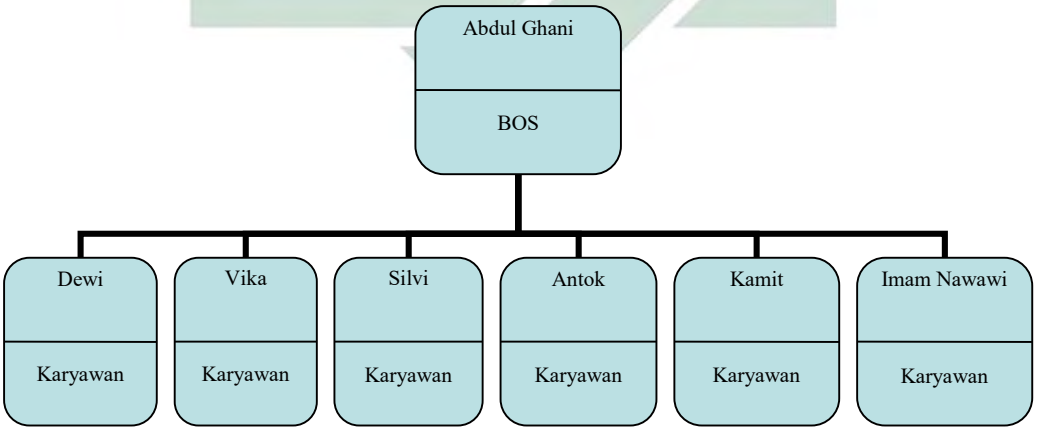

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas:

1. Abdul Ghani, Pemilik toko Hitech dot Computer (BOS)[2]

   a. Rekrutmen karyawan, tugas ini merupakan tugas utama seorang bos. Bukan hanya rekrutmen saja namun juga memberikan pelatihan secara keseluruhan tugas yang harus dijalani oleh seorang karyawan. Dan seorang bos harus dapat memastikan bahwa seluruh karyawan bekerja secara efektif sesuai tugas masing-masing.

   b. Memotivasi Karyawan, Bos dan karyawan layaknya sebuah team work yang harus bekerja sama untuk memajukan toko elektronik tersebut, dan harus secara kritis mencari trend terbaru yang dapat memajukan toko serta saling berkoordinasi dan memberikan arahan kepada para pegawai dari hari ke hari.

   c. Mencapai target penjualan dan menjaga toko tetap kondusif serta mampu membuat keputusan yang tepat agar situasi toko nyaman sehingga tidak membuat para pelanggan tidak nyaman.

   d. Mengetahui letak seluruh produk, selain mengetahui juga memiliki tanggung jawab dalam peletakkan produk. Letak produk harus sesuai dengan kategori masing-masing. Contoh: seperti mengatur posisi perangkat perangkat laptop mouse, kabel data saling berdampingan.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memastikan jumlah produk, seorang bos harus memastikan jumlah dan bila jumlah produk sudah habis maka segara menyetok kembali, agar para pelanggan selalu mendapatkan apa yang dibutuhkan.

2. Karyawan (Dewi, Fika, Silvi, Antok, Kamit, Imam Nawawi)[3]

a. Memberikan arahan kepada konsumen, pengunjung toko elektronik biasanya langsung menuju tempat display barang elektronik yang akan dibutuhkan. Tugas karyawan toko hitech dot computer yakni membantu mengarahkan konsumen untuk ke tempat barang elektronik yang dibutuhkannya. (berlaku pada laptop dan printer)

b. Merekomendasikan barang elektronik sesuai kebutuhan, seperti yang terjadi di toko hitech bahwa para konsumen akan sedikit bimbang dengan pilihan poduk elektronik yang akan dibeli, maka karyawan toko merekomendasikan produk yang cocok dengan kebutuhan konsumen baik dari harga dan kualitasnya.

c. Menguasai informasi produk, para karyawan toko hitech dot computer wajib mengetahui informasi produk secara baik, karena beberapa pembeli biasanya kurang mengetahui detail produk yang akan dibelinya. Serta mengetahui produk-produk promo pada hari itu sehingga konsumen menjadi lebih tertarik sehingga melakukan pembelian.

[3] Dewi, *Wawancara*, Toko Hitech Dot Computer, 10 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mendata stok barang, tanggung jawab seorang karyawan toko elektronik tidak jauh dari pramuniaga toko lainnya yakni mendata stok produk barang elektronik. Hal ini dilakukan agar stok produk selalu terjaga dan tidak kehabisan sehingga konsumen dengan mudah menemukan produk yang dibutuhkan.

e. Memberi arahan mengoperasikan barang elektronik, para karyawan toko hitech dot computer harus dapat memberikan arahan kepada pembeli untuk memberikan informasi bagaimana cara menggunakan dan mengoperasikan laptop dan alat elektronik lainnya.

f. Melayani pembayaran, hampir sama dengan karyawan toko lain pada toko hitech dot computer juga melayani pembayaran. Setiap para konsumen yang membeli produk elektronik, melakukan transaksi servis atau jasa installing operating system windows juga melakukan pembayaran langsung yang merupakan tugas dari karyawan, sehingga para karyawan diwajibkan untuk mengetahui harga pada masing-masing produk.

4. Pelayanan yang disediakan oleh Toko Hitech Dot Computer

a. Jual Beli Laptop dan Sparepart Laptop

Toko Hitech Dot Computer melayani jual beli laptop dan segala piranti yang berkaitan dengan laptop. Seperti baterai, keyboard, lcd, printer dan tinta. Laptop dan Sparepart

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laptop yang dijual berbagai merek ternama dengan harga terjangkau.

b. Terima jasa service, printer, dan CPU.

Toko Hitech Dot Computer juga melayani servis laptop dengan harga bersahabat sesuai dengan kerusakan yang dialami. Sehingga membuat para konsumen merasa yakin akan kualitas yang diberikan kepada pihak toko hitech dot computer.

c. Menerima Jasa Installing Operating System Windows.

Selain menjual laptop, sparepart laptop dan menerima jasa sevis toko hitech dot computer juga melayani jasa installing operating system windows. Ada berbagai macam windows yang disediakan diantaranya: windows 7.0. 8.0, 10.0 dan windows XP. Harga yang dibandrol relatif murah hal itu merupakan trik agar banyak konsumen yang datang ke toko hitech dot computer untuk menggunakan jasa install windows. Selain itu juga karena persaingan antara toko satu dengan yang lain. Sebab letak toko hitech dot computer juga terdapat toko computer lainnya yang menerima jasa install windows.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Praktik *Ija>rah* Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer Jl Babat Jombang

Toko Hitech Dot Computer terletak di Jl Babat-Jombang, toko komputer tersebut menyediakan berbagai alat elektronik atau sparepart laptop, menerima jasa service serta melayani jasa installing operating system windows. Buka setiap hari pukul 08.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB.

Gambar 3.1 Toko Hitech Dot Computer

Dalam bermuamalah manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga pada praktik *ija>rah* installing operating system windows di toko hitech dot computer. Pelaksanaan *ija>rah* installing operating system windows ada dua pihak yang terlibat yakni penyedia jasa installing windows dan pengguna jasa installling windows.

Sebagaimana yang terjadi di toko hitech dot computer konsumen yang mempunyai masalah atas windowsnya maka ia datang ke toko untuk dikonsultasikan. Penyedia jasa install windows mengecek dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menawarkan beberapa tipe windows, setelah pengguna jasa tersebut setuju dengan tipe windows yang akan diinstallkan pada laptopnya maka penyedia jasa install windows menginstallkan. Hal tersebut sangat mudah karena pengguna jasa install windows hanya membawa laptop dan windows yang diinstalkan yakni dari penyedia jasa install tersebut.

Akad yang dilaksanakan oleh penyedia jasa installing windows adalah akad *ija>rah*, hanya saja windows yang di installkan pada pengguna jasa ialah windows bajakan yang mana seharusnya tidak diperjual belikan secara illegal.

Praktik jasa install windows tidak berlisensi termasuk hal yang tidak dibenarkan. Jika ingin menggunakanya maka harus dengan menginstall aslinya (original). Harga windows original tentunya lebih mahal daripada windows illegal. Bahkan bisa melebihi harga hardwarenya. Berikut daftar harga windows dari situs di internet:[4]

Daftar Harga Operating System Windows Asli (Original)

Nama Produk Windows	Harga
Microsoft Windows 10 Professional Original Lisensi	Rp 4.299.000
Microsoft Windows 10 Professional FPP Windows 8.1 SL-32 bit	Rp 4.187.500
Microsoft Windows 10 Home	Rp 2.999.000

[4] https://harga.web.id/harga-windows-asli-terkini.com, diakses pada hari Rabu, 30 Desember 2020, pukul 16.32 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Microsoft Windows 10 Professional	Rp 3.1990.000
Microsoft Windows 10 FPP	Rp 2.300.000
Microsoft Windows 10 Professional FPP	Rp 3.370.000
Microsoft Windows 8.1 Pro – 32 bit	Rp 1.600.000
Microsoft Windows 8.1 Pro – 64 bit	Rp 2.300.000
Microsoft Windows 7 Home Basic	Rp 1.200.000
Microsoft Windows 7 Pro – 64 bit	Rp 1.650.000

(Tabel 2.2)

Sedangkan Tarif Operating Sysem Windows illegal di toko hitech dot computer berbeda-beda sesuai dengan versi windows yang di installkan, penyedia jasa installpun mematok dengan harga yang relatif murah, sehingga banyak yang datang ke toko untuk menggunakan jasa install tersebut. Hampir 10 orang pengguna jasa install widows yang datang ke penyedia jasa install windows setiap harinya. Baik dari kalangan mahasiswa, pekerja kantoran maupun pebisnis.[5]

Ada banyak macam versi Operating System Windows hanya saja di Toko Hitech Dot Computer hanya melayani jasa install 4 versi saja diantaranya:[6]

a) Versi Windows 7.0 yang dibandrol dengan harga 40.000 rupiah

b) Versi Windows 8.0 dengan harga 50.000 rupiah

c) Vesi Windows 10.0 dengan harga 60.000 rupiah

[5] Imam Nawawi, *Wawancara*, Toko Hitech Dot Computer, 27 Oktober 2020.
[6] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Dan yang terakhir Windows XP dengan harga 40.000 rupiah.

Hal ini dibenarkan oleh bapak imam nawawi selaku penyedia jasa installing operating system windows bahwa software atau microsoft windows original lebih mahal dibandingkan dengan windows illegal. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang lebih memilih menginstall windows ilegall tanpa mengetahui tindakan tersebut diperbolehkan atau tidak.

Secara ringkas faktor yang menyebabkan praktik ijarah install windows tanpa lisensi yakni pertama, keinginan penyedia jasa untuk mendapatkan keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. Kedua, karena minimnya pengetahuan masyarakat bahwa menginstall windows illegal merupakan perbuatan melanggar hukum.

C. Argumen Para Konsumen tentang Praktik *Ija>rah* Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer

Para konsumen yang menggunakan jasa install windows di toko hitech dot computer mayoritas berasal dari kota Tuban dan Lamongan, selanjutnya peneliti memaparkan hasil dari wawancara yang dilakukan mengenai praktik *ija>rah* installing operating system windows secara ilegall di Toko Hitech Dot Computer dengan jumlah wawancara yang telah diwawancarai peneliti yaitu sebanyak 3 konsumen pengguna jasa install operating system windows illegal di toko tersebut, berikut argumen dari pengguna jasa installing windows:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hepy

Sebagai seorang pebisinis yang menggunakan jasa installing windows secara illegal, bapak hepy sebenarnya tidak paham terkait windows yang di install merupakan windows bajakan atau original, menurutnya ia sudah mempercayakan kepada penyedia jasa installing windows, sehingga laptopnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.[7]

b. Abdullah Ulin Nuha

Sebagai mahasiswa yang berkunjung ke toko hitech dot computer untuk menginstall operating system windows menurutnya menggunakan jasa install windows bajakan tidak dapat dibenarkan, namun karena tarifnya yang lebih murah maka ia memilih install windows illegal karena tidak dapat dipungkiri bahwa OS Windows mahal.[8]

c. Aprilia Wulandari

Aprilia Wulandari ialah salah satu mahasiswi yang menggunakan jasa installing operating system windows, ia mengaku telah menginstall windows secara ilegal dikarenakan harga yang relatif murah, namun menurutnya hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan, lebih baiknya menginstall windows

[7] Hepy, *Wawancara*, Toko Hitech Dot Computer, 10 Desember 2020
[8] Abdullah Ulin Nuha, *Wawancara*, Toko Hitech Dot Computer, 30 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

original dikarenakan lebih aman dan terkait dengan adanya aturan HAKI.[9]

[9] Aprilia Wulandari, *Wawancara*, Toko Hitech Dot Computer, 31 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK *IJA>RAH* INSTALLING OPERATING SYSTEM WINDOWS DI TOKO HITECH DOT COMPUTER JL BABAT- JOMBANG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Ija>rah* Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer Jl Babat Jombang

Praktik akad *ija>rah* installing operating system windows di toko hitech dot computer merupakan praktik sewa menyewa dalam bentuk jasa, dimana pembayarannya dilakukan setelah penginstalan windows selesai. Windows yang diinstall oleh penyedia jasa install windows di toko hitech dot computer merupakan windows ilegal, secara umum hak atas suatu karya ilmiah, hak merek dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh undang-undang dan syariat islam yang merupakan kekayaan serta menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya.

Dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta (UUHC 2002) memberikan perlindungan terhadap karya cipta dan mengakui serta memberikan penghargaan terhadap suatu karya cipta yang memuat beberapa ketentuan baru yang merupakan penyempurnaan UU Hak Cipta sebelumnya yaitu *pertama*, database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. *Kedua*, penggunaan media kabel atau tanpa kabel seperti internet, perintah produk cakra optik (Optical Disc) melalui media audio visual atau sarana telekomunikasi. *Ketiga*, mengenai penyelesaian sengketa oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan niaga atau alternative penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, dll. *Keempat*, penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak cipta. *Kelima*. Batas waktu proses perkara perdata hak cipta dan hak terkait baik di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung. *Keenam*, pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana control teknologi. *Ketujuh*, pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk yang menggunakan teknologi tinggi. *Kedelapan*, ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait. *Kesembilan*, ancaman pidana dan denda minimal. *Kesepuluh*, mengenai ancaman pidana terhadap pembajakan pengguanaan program computer untuk kepentingan komersial secara melawan hukum.[1] Sedangkan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta sebagai berikut:

As-Syu'ara ayat 183:

وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (Q.S As-Syu'ara:183)[2]

Kalangan ulama Mazhab Maiki, Hanbali dan Syafi'i memiliki pandangan yang sama terhadap pelanggaran hak cipta dan

[1] Hariyani Iswi, Prosedur Mengurus HaKI yang Benar, (Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010), 42
[2] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Anggota IKAPI Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), 374

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelompokkan hak cipta yang original dan bermanfaat sebagai harta berharga. Hal ini juga ditegaskan oleh Wahbah alZuhaili bahwa perbuatan yang dilaksanakan secara ilegal adalah suatu kejahatan atau pelanggaran terhadap hak pengarang, dimana pelakunya akan dianggap melakukan maksiat yang menjadikannya berdosa.[3]

Sebelum menganalisis rukun *ija>rah* installing operaing system wndows yang terjadi di toko hitech dot computer, maka penulis ingin menjelaskan sekilas tentang ketentuan *ija>rah*, rukun *ija>rah* yang harus ada untuk mewujudkan hukum *ija>rah.*

Para ulama' sepakat menetapkan rukun *ija>rah* sebagai berikut, *'ajir/mu'jir* (penyewa) dan yang menyewa *(musta'jir),* menurut para ulama' bahwa keduanya harus balligh, berakal cerdas dan memiliki kecakapan untuk mengendalikan harta, pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, dimana penyewa memiliki kemampuan untuk membayar sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa, adanya saling rela dan kedua pihak mengetahui manfaat barang yang disewa. Hal ini sesuai dengan praktik yang dilaksanakan oleh toko hitech dot computer, kedua pihak sudah balligh dan cakap karena pada umumnya orang yang mengoperasikan komputer ialah remaja dan orang dewasa.

[3] Basrul, Sari Vivanie dkk, *Studi Evaluasi Penggunaan Software Bajakan Dikalangan Mahasiswa FTK UIN AR-RANIRY*, Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, Volume 2, Nomor 1, Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, objek sewa harus jelas dan diketahui secara sempurna sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Diantaranya, barang yang disewakan harus jelas manfaatnya dan mubah tidak bertentangan dengan syariat islam, tidak diperbolehkan menyewa barang hasil kejahatan atau menyewakan untuk tujuan kejahatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan praktik *ija>rah* installing operating system windows, yang menjadi objek *ija>rah* yakni windows tanpa lisensi atau bajakan hal tersebut dilarang oleh syariat Islam dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Shighat dan ijab qabul, adapun ijab qabul pada transaksi *ija>rah* harus dilaksanakan secara jelas, kedua pihak memahami transaksi *ija>rah* dan adanya kesesuaian antara ucapan penyewa dan jawaban pihak penyewa.[4] Dalam praktiknya kedua belah pihak saling menegatahui akad yang dilaksanakan, maka hal tersebut sesuai dengan syarat rukun shighat dan ijab qabul dalam Islam.

B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Ija>rah Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer Jl Babat-Jombang

Akad *ija>rah* yang disebutkan diatas menurut fatwa DSN MUI merupakan akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*,

[4] Andri Soemitro,.et al.....121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik manfaat barang maupun jasa.[5] Sedangkan praktik *ija>rah* installing operating system windows termasuk *ija>rah* dalam bentuk jasa, dimana penyedia install windows memperoleh upah dari jasa windows yang telah ia installkan kepada pengguna jasa install windows.

Dalam kegiatan muamalah masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mengimplementasikan akad *ija>rah* terkait dengan kegiatan usaha dan bisnisnya dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas untuk mengawasi aktivitas terkait *ija>rah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya. Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kewenngan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa berdasarkan prinsip syariah.

Toko Hitech Dot Computer menyediakan jasa installing operating system windows. Jika dianalisis berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang praktik *ija>rah* terdapat ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam praktiknya sebagai berikut:

[5] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang praktik *ija>rah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis terhadap akad

Installing operating system windows di toko hitech dot computer menggunakan akad *ija>rah*, dimana dalam pelaksanaan akad *ija>rah* ini memberikan kewajiban kepada pihak penyedia jasa install windows untuk menyediakan barang atau jasa yang diberikan kepada pengguna install windows. Dalam praktiknya toko hitech dot computer menyediakan beberapa macam tipe windows diantaranya windows 7.0, 8.0, 10.0 dan windows XP yang kemudian windows tersebut diinstallkan pada laptop pengguna install windows sesuai tipe windows yang diinginkan.[6] Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik *ija>rah* bahwa akad *ija>rah* merupakan akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* untuk memepertukarkan manfaat barang atau jasa. Dimana penyedia jasa install windows sebagai *mu'jir* (pihak pemberi sewa atau jasa), dan pengguna jasa install windows sebagai *musta'jir* (pihak penyewa atau penerima manfaat barang atau jasa).[7]

2. Penentuan ujrah

Ujrah yakni jual beli jasa atau upah yang biasanya berlaku dalam beberapa hal. Diantaranya menjahitkan pakaian,

[6] Imam Nawawi, Wawancara, Toko Hitech Dot Computer, 27 Oktober 2020.
[7] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun rumah dan salah satunya installing operating system windows ditoko yang penulis teliti. Penentuan *ujrah* pada toko hitech dot computer dilaksanakan diawal akad berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak penyedia jasa installing operating system windows dan pengguna jasa tersebut. besarnya *ujrah* dalam installing operating system windows ditentukan dalam bentuk nominal dimana sesuai dengan tipe windows yang diinstalkan, yaitu tipe windows 7.0 dengan tarif 40.000, windows 8.0 dengan tarif 50.000, windows 10.0 dengan tarif 60.000 dan windows XP dengan tarif 40.000.[8]

Dalam praktiknya pelaksanaan upah ditoko hitech dot computer menggunakan angka atau nominal yang telah disepakati antara pihak penyedia jasa install windows dan pengguna jasa. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ija>rah* dimana kuantitas dan atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka, nominal, persentase tertentu atau rumus yang disepakati oleh para pihak yang melakukan akad.

[8] Imam Nawawi, *Wawancara*, Toko Hitech dot Computer, 30 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ketentuan objek *ija>rah*

Objek *ija>rah* ialah manfaat dari penggunaan aset benda berwujud maupun tidak berwujud.[9] Dalam hukum perjanjian islam, objek akad *ija>rah* adalah suatu hal yang sangat penting dan karenanya akan berlaku akibat hukum akad. Objek akad *ija>rah* dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atas pekerjaan serta hal hal yang tidak berentangan dengan syariah.[10] Objek akad bisa berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Apabila objek akad berupa benda, maka objek tersebut harus jelas, ada dimajlis atau tidak sedangkan jika objek akad merupakan perbuatan, maka objek tersebut harus dapat ditentukan dan diketahui oleh para pihak.

Manfaat yang menjadi objek akad *ija>rah* harus jelas dan diketahui secara sempurna, sehingga tidak menimbulkan perselisihan, yaitu barang yang menjadi objek *ija>rah* harus jelas manfaatnya dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.[11] Dalam praktik *ija>rah* installing operating system windows yang menjadi objek *ija>rah* adalah perangkat lunak (software) yaitu operating system widows, dalam praktiknya

[9] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 38.
[10] Salle, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, (Makassar: Cv Sosial Politic Genius, 2019), 36
[11] Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

windows yang diinstall ialah windows illegal dimana hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Jadi, objek *ija>rah* dalam pelaksanaan installing operting system windows ditoko hitech dot computer tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ija>rah* yang menyatakan bahwa manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan dan tidak dilarang secara syariah. Dan terkait *'amal* yang dilakukan oleh *ajir* harus berupa pekerjaan yang diperbolehkan menurut syariah dan perundang-undangan yang berlaku.[12]

[12] Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang praktik *ija>rah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis teliti, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Praktik *Ija>rah* installing operating system windows yang melibatkan dua pihak yakni penyedia jasa installing operating system windows dan pengguna jasa installing operating system windows dalam akadnya kegiatan muamalah tersebut sudah termasuk akad *ija>rah*. Hanya saja yang menjadi objek *ija>rah* merupakan hal yang bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

2. Berdasarkan hukum Islam, Praktik *ija>rah* installing operating system windows ditoko hitech dot computer diperbolehkan, akan tetapi jika objek dalam praktik *ija>rah* tersebut ilegal maka para ulama' sepakat bahwa *ija>rah* tersebut diharamkan karena tidak sesuai dengan syarat sah akad *ija>rah* dan melanggar hak cipta serta merugikan orang lain. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang praktik *ija>rah*, bahwa praktik *ija>rah* installing operating system windows ditoko hitech dot computer tidak diperbolehkan, hal ini dikarenakan manfaat atas amal yang dilakukan ajir dan objek *ija>rah* bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk kemashlahatan antara pihak penyedia jasa instal windows illegal dengan pengguna jasa instal windows ditoko hitech dot computer sebagai berikut:

1. Menciptakan software legal dalam negeri sehingga dapat menekan harga software dari luar negeri, memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap para pihak baik penyedia atau pengguna software (windows) ilegal terkait pengetahuan software. Agar para pihak tidak melakukan install windows ilegal dan menaati syariat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera kepada pihak yang melakukan install windows ilegal tersebut, baik pengguna install windows ilegal maupun penyedia install windows illegal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Achmadi dan Chalid Narbuko, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Ah}mad ibn H{anbal,"Sunan Ah}mad", *Kitab: Baqi>y alMusnad al-Mukaththiri>n*, Bab: Musnad Abu Said al-Khudriy. H{adith no. 11139, 11222 dan 11248.

Ahmadi, Bagus, Jurnal Akad *Bay' Ija>rah* dan *Wadi>ah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Vol 7, No 2, Desember 2012.

Al-Bukha>riy. "S{ah}i>h al-Bukha>ri>y}", *Kitab: al-Buyu>*'. Bab: Ithmun Man Ba>'a bihi H}urran. H{adith no.2075.

Amalia Nur Laili, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ija>rah* Pada Bisnis Jasa Laundry, Jurnal-STAIDU Banyuwangi, 2015.

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet Ke-1, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Anggota IKAPI Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2008.

Dermawan Hendro, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.

Destianti, Lina, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo, Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, April, 2016.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang praktik *ija>rah*

Fauzan Al Mansur dan M Djunaedy Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah),* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasanudin Mubarok Jaih, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Huda, Qomarul, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Iswi, Hariyani, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010.

Kusaeri, *Metodologi Penelitian*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Maghfiroh Fira Ana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Lahan Pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyu putih Kabupaten Batang, UIN Walisongo Semarang, 2019.

Munif, Abdul, *Sistem Operasi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Malang: PPTK Bot Malang, 2013.

Muslich Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalat,* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Noor, Juliyansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Sa'diyah, Mahmadatus, *FIQIH MUAMALAH II (Teori dan Praktik),* Jakarta: UNISNU PRESS, 2019.

Salle, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Makassar: CV Sosial Politic Genius, 2019.

Sari Vivanie, Basrul dkk, Studi Evaluasi Penggunaan Sofware Bajakan diKalangan Mahasiswa, FTK AR-RANIRY, Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, Volume 2, Nomor 1, Maret 2018

Sarwo Edi Fandi Rosi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.

Semiawan R Conny, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Grasindo.

Sholihin Ifham Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, 2019,

Soemitro, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Syafe'i, Rachmat, *FIQIH MUAMALAH*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Widya Wiken Ningrum, Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah atas Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung), Skripsi-UIN Raden Lampung, 2019.

Yazid M Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Internet dan Wawancara

https://harga.web.id/harga-windows-asli-terkini.com, Rabu 30 Desember 2020.

Wawancara Imam Nawawi.

Wawancara Abdul Ghani.

Wawancara Abdullah Ulin Nuha.

Wawancara Aprilia Wulandari.

Wawancara Dewi.

Wawancara Hepy.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id